



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **20** TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN TOJONG OJONG KECAMATAN BATUKLIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Tojong Ojong Kecamatan Batukliang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN TOJONG OJONG KECAMATAN BATUKLIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Tojong Ojong Kecamatan Batukliang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Tojong Ojong dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Tojong Ojong sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Tojong Ojong Kecamatan Batukliang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selebung Kecamatan Batukliang kecamatan Batukliang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mantang Kecamatan Batukliang; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Persiapan Benue Kecamatan Batukliang.
Mulai dari TK 52.02.03.2002.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'4.769" E dan 8°35'44.802" S,

nama lokasi Waker Rejeng, yang merupakan titik simpul antara Desa Selebung, Desa Benue, dan Desa Tojong Ojong ke arah barat mengikuti kokoh rejeng sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-001 dengan koordinat 116°19'3.568" E dan 8°35'45.286" S, nama lokasi Jembatan Rejeng, kemudian ke arah barat mengikuti kokoh lesung sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-002 dengan koordinat 116°18'58.767" E dan 8°35'45.644" S, nama lokasi Pematang Akim, kemudian ke arah utara mengikuti pematang sawah akim sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-003 dengan koordinat 116°18'57.728" E dan 8°35'44.318" S, nama lokasi Saluran Irigasi Montong Goak, kemudian ke arah barat mengikuti pematang sawah Hirjan sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-004 dengan koordinat 116°18'52.278" E dan 8°35'44.287" S, nama lokasi Sawah Hirjan, kemudian ke arah utara mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-005 dengan koordinat 116°18'53.723" E dan 8°35'40.82" S, nama lokasi Irigasi Montong Goak, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi montong goak sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-006 dengan koordinat 116°18'53.972" E dan 8°35'37.384" S, nama lokasi Jalan Dusun, kemudian ke arah utara mengikuti jalan dusun sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-007 dengan koordinat 116°18'45.201" E dan 8°35'38.476" S, nama lokasi Pertigaan Tepongan, kemudian ke barat mengikuti irigasi lendang bokah sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-008 dengan koordinat 116°18'37.964" E dan 8°35'41.516" S, nama lokasi Kolam H Sumenah, kemudian ke barat mengikuti pematang kolam H Sumenah sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-009 dengan koordinat 116°18'34.73" E dan 8°35'40.462" S, nama lokasi Irigasi Kapitan, kemudian ke arah selatan mengikuti irigasi tersier Kapitan sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-010 dengan koordinat 116°18'34.198" E dan 8°35'42.994" S, nama lokasi Tanah LP, kemudian ke barat mengikuti saluran irigasi tersier LP sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-011 dengan koordinat 116°18'29.881" E dan 8°35'41.702" S, nama lokasi Embulan Kokoh Lenek, kemudian ke selatan mengikuti kokoh lenek sampai TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-012 dengan koordinat 116°18'28.814" E dan 8°35'47.826" S, nama lokasi Pertemuan Kokoh Lenek dengan Kokoh Lesong, kemudian ke barat mengikuti kokoh lenek sampai TK 52.02.03.2005.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat

116°18'21.375" E dan 8°35'47.764" S, nama lokasi Lahan H Kame, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Tojong Ojong, dan Desa Aik Darek

- b. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 29 Tahun 2017 tentang Batas Desa Selebung Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2002.03.2004.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'0.764" E dan 8°36'33.863" S, nama lokasi Jembatan Tower, yang merupakan titik simpul antara Desa Tojong Ojong, Desa Selebung, dan Desa Mantang ke arah utara mengikuti HLD sampai TK 52.02.03.2002.03.TJOG-001 dengan koordinat 116°19'7.784" E dan 8°35'54.26" S, nama lokasi Irigasi dekat rumah Putra, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi sampai TK 52.02.03.2002.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'4.769" E dan 8°35'44.802" S, nama lokasi Waker Rejang, yang merupakan titik simpul antara Desa Selebung, Desa Benue, dan Desa Tojong Ojong.

- c. Batas dengan Desa Mantang Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2004.03.2005.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°18'49.037" E dan 8°36'36.974" S, nama lokasi Pertigaan Tempo Lalu Iswandi, yang merupakan titik simpul antara Desa Tojong Ojong, Desa Aik Darek, dan Desa Mantang ke arah timur mengikuti jalan desa sampai TK 52.02.03.2002.03.2004.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°19'0.764" E dan 8°36'33.863" S, nama lokasi Jembatan Tower, yang merupakan titik simpul antara Desa Tojong Ojong, Desa Selebung, dan Desa Mantang.

- d. Batas dengan Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang.

Mulai dari TK 52.02.03.2005.03.BNUE.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°18'21.375" E dan 8°35'47.764" S, nama lokasi Lahan H Kame, yang merupakan titik simpul antara Desa Benue, Desa Tojong Ojong, dan Desa Aik Darek ke arah selatan mengikuti pematang sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-001 dengan koordinat 116°18'21.599" E dan 8°35'52.919" S, nama lokasi Kolam Pemancingan Bapak Pindah, kemudian ke arah barat mengikuti batas lahan Bapak Pindah sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-002 dengan koordinat 116°18'20.26" E dan 8°35'53.165" S, nama lokasi Pekarangan Bapak Pindah, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan usaha tani sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-003 dengan koordinat 116°18'20.011" E dan 8°36'0.792" S, nama lokasi Rumah Ustaz Ahyar, kemudian ke arah timur mengikuti jalan

kabupaten sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-004 dengan koordinat 116°18'24.845" E dan 8°36'2.678" S, nama lokasi Pertigaan H. Ridwan, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan desa sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-005 dengan koordinat 116°18'26.962" E dan 8°36'13.47" S, nama lokasi Kokoh Kereok, kemudian ke arah timur mengikuti kokoh kereok sampai TK 52.02.03.2005.03.TJOG-006 dengan koordinat 116°18'48.259" E dan 8°36'27.993" S, nama lokasi Jembatan kokoh Kereok H. Muslihin, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan desa sampai TK 52.02.03.2004.03.2005.03.TJOG-000 dengan koordinat 116°18'49.037" E dan 8°36'36.974" S, nama lokasi Pertigaan Tempo Lalu Iswandi, yang merupakan titik simpul antara Desa Tojong Ojong, Desa Aik Darek, dan Desa Mantang.

- (3) TK dan Peta Desa Tojong Ojong adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- a. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peta Batas Desa Selebung Kecamatan Batukliang, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 15), dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peta Batas Desa Selebung Kecamatan Batukliang, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 15), sepanjang mengenai segmen Batas Desa Selebung dengan Desa Persiapan Tojong ojong ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH, *4*



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 20 Tahun 2024

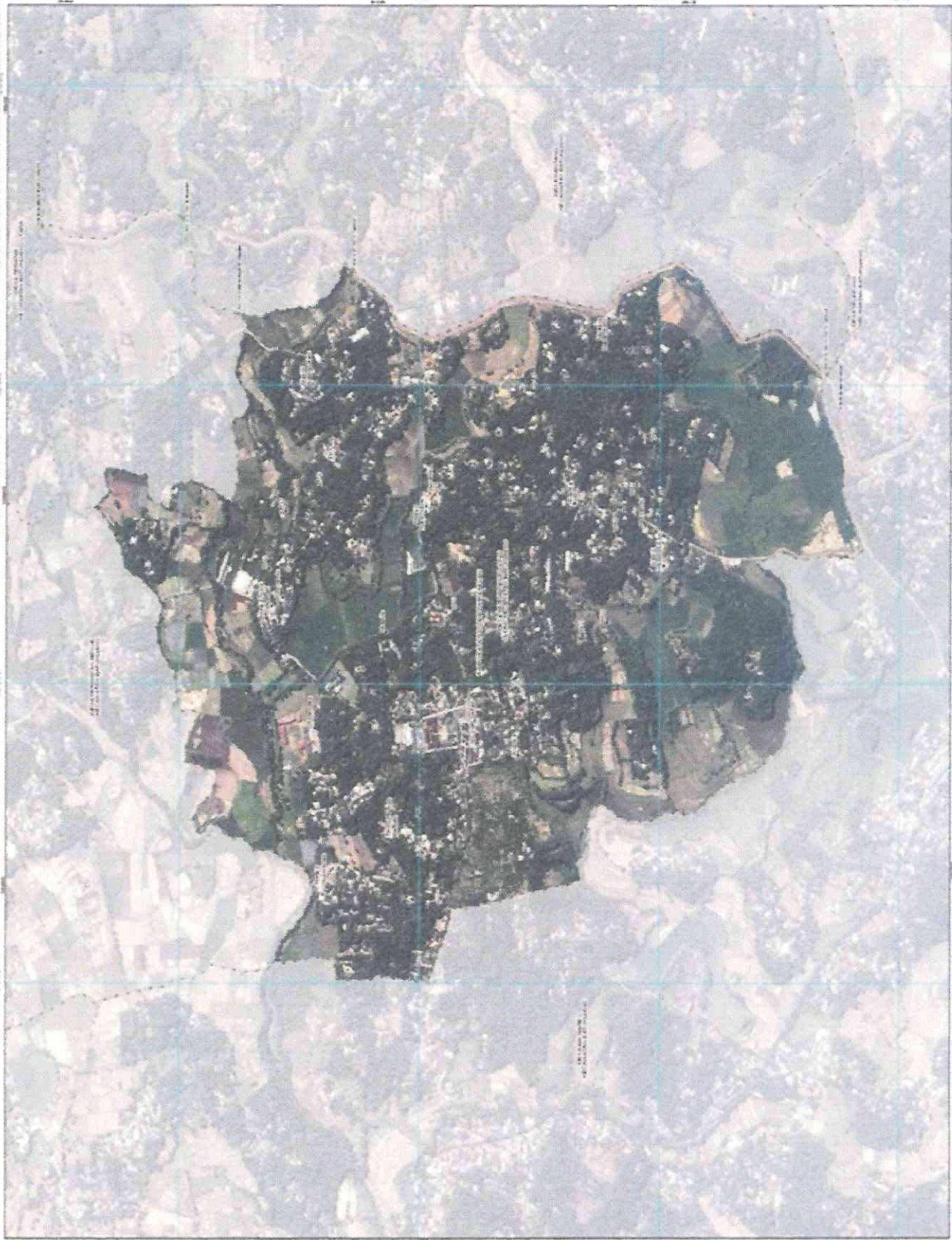
Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN TOJONG OJONG KECAMATAN BATUKLIANG

20 Janum 2024

2. $\frac{1}{2}$ m

h7802 WNC E

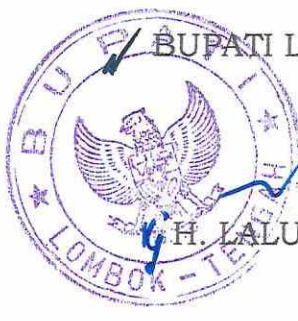


Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 11 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN TOJONG OJONG KECAMATAN BATUKLIANG

SEGMENT BATAS DESA

No	Nama Titik	Koordinat								Keterangan
		Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)		
		Bujur Timur		Lintang Selatan						
		°	'	°	'	°	'	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-006	116	18	48,259	8	36	27,993	424452	9048443	Jembatan kokoh Kereok H. Muslihin
2	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-005	116	18	26,962	8	36	13,47	423801	9048888	Kokoh Kereok
3	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-004	116	18	24,845	8	36	2,678	423735	9049219	Pertigaan H. Ridwan
4	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-003	116	18	20,011	8	36	0,792	423587	9049277	Rumah Ustadz Ahyar
5	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-001	116	19	3,568	8	35	45,286	424918	9049755	Jembatan Rejeng
6	TK 52.02.03.2002.03.TJOG-001	116	19	7,784	8	35	54,26	425047	9049480	Irigasi dekat rumah Putra
7	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-004	116	18	52,278	8	35	44,287	424573	9049785	Sawah Hirjan
8	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-007	116	18	45,201	8	35	38,476	424356	9049963	Pertigaan Tepongan
9	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-011	116	18	29,881	8	35	41,702	423888	9049863	Embulan Kokoh Lenek
10	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-012	116	18	28,814	8	35	47,826	423856	9049675	Pertemuan Kokoh Lenek dengan Kokoh Lesong
11	TK 52.02.03.2005.03.BNUE.03.TJOG-000	116	18	21,375	8	35	47,764	423628	9049677	Lahan H Kame
12	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-001	116	18	21,599	8	35	52,919	423636	9049519	Kolam Pemancingan Bapak Pindah
13	TK 52.02.03.2005.03.TJOG-002	116	18	20,26	8	35	53,165	423595	9049511	Pekarangan Bapak Pindah
14	TK 52.02.03.2004.03.2005.03.TJOG-000	116	18	49,037	8	36	36,974	424477	9048167	Pertigaan Tempo Lalu Iswandi
15	TK 52.02.03.2002.03.BNUE.03.TJOG-000	116	19	4,769	8	35	44,802	424955	9049770	Waker Rejeng
16	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-002	116	18	58,767	8	35	45,644	424771	9049744	Pematang Akim
17	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-003	116	18	57,729	8	35	44,318	424739	9049785	Saluran Irigasi Montong Goak
18	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-005	116	18	53,723	8	35	40,82	424617	9049892	Irigasi Montong Goak

19	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-006	116	18	53,972	8	35	37,384	424624	9049997	Jalan Dusun
20	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-008	116	18	37,964	8	35	41,516	424135	9049870	Kolam H Sumenah
21	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-009	116	18	34,73	8	35	40,462	424036	9049902	Irigasi Kapitan
22	TK 52.02.03.BNUE.03.TJOG-010	116	18	34,198	8	35	42,994	424020	9049824	Tanah LP
23	TK 52.02.03.2002.03.2004.03.TJOG-000	116	19	0,764	8	36	33,863	424835	9048263	Jembatan Tower

 **BUPATI LOMBOK TENGAH** 4.

H. LALU PATHUL BAHRI